



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
FAKULTAS TEKNIK DAN SAINS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOKERTO
DAN
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS NEGERI MALANG

Nomor : D1.III/ 118 -S.Pj./FTS/III/2024
Nomor : 4.3.12/UN32.5/KS/2024

TENTANG
KERJA SAMA PENINGKATAN SUMBERDAYA MANUSIA, PENGEMBANGAN
BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Pada hari ini, senin tanggal empat bulan maret tahun dua ribu dua puluh empat (4-3-2024), yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr.T. Ir. Iskahar, S.T., M.T.** : Dekan Fakultas Teknik dan Sains Universitas Muhammadiyah Purwokerto, sesuai Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Purwokerto Nomor A5.IV/387-S.Kep./UMP/XI/2023 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Muhammadiyah Purwokerto, yang berkedudukan di Jl. K.H. Ahmad Dahlan, Dukuh Waluh, Kec. Kembaran, Kab. Banyumas, Jawa Tengah 53182, selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut "**PIHAK PERTAMA**".
2. **Prof. Dr. Andoko, S.T., M.T.** : Dekan Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang, sesuai Keputusan Presiden No. 93 Tahun 1999 tanggal 4 Agustus 1999 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang, yang berkedudukan di Jl. Semarang No.5, Sumbersari, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65145, yang selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK KEDUA**".

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut **PARA PIHAK**.

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA
	

PARA PIHAK dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik dalam 1 (satu) rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi. Perjanjian Kerja Sama ini melibatkan Program studi sebagai berikut:

Program Studi Sarjana Teknik Sipil
Program Studi Sarjana Teknik Kimia
Program Studi Sarjana Teknik Elektro
Program Studi Sarjana Teknik Informatika
Program Studi Sarjana Teknik Mesin

2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik. Dalam Perjanjian Kerja Sama ini melibatkan Program studi sebagai berikut:

Program Studi S1 Teknik Mesin
Program Studi S1 Teknik Industri
Program Studi S1 Pendidikan Teknik Mesin
Program Studi S1 Pendidikan Teknik Otomotif
Program Studi S2 Teknik Mesin
Program Studi S1 Teknik Sipil
Program Studi S1 Pendidikan Teknik Bangunan
Program Studi S2 Teknik Sipil
Program Studi S1 Teknik Elektro
Program Studi S1 Teknik Informatika
Program Studi S1 Pendidikan Teknik Elektro
Program Studi S1 Pendidikan Teknik Informatika
Program Studi S2 Teknik Elektro
Program Studi S3 Teknik Elektro dan Informatika
Program Studi S1 Pendidikan Tata Busana
Program Studi S1 Pendidikan Tata Boga
Program Studi S1 Teknik Arsitektur
Program Studi S1 Teknik Lingkungan

3. **PARA PIHAK** bersepakat untuk mengadakan kerja sama dalam hal Tridarma Perguruan Tinggi, yang meliputi: Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat yang dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama dengan ketentuan sebagai berikut:

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA
	

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud kerja sama ini adalah untuk membina hubungan kemitraan antara Fakultas Teknik dan Sains Universitas Muhammadiyah Purwokerto dengan Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang dalam rangka Pembinaan Perguruan Tinggi.
2. Tujuan kerja sama ini adalah untuk meningkatkan hubungan kelembagaan **PARA PIHAK** dalam Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat, dan kegiatan penunjang lainnya.

Pasal 2
OBJEK DAN RUANG LINGKUP KERJA SAMA

1. Bentuk kerja sama ini adalah kerja sama antar institusi dalam pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi atas dasar hak dan kewajiban **PARA PIHAK** sesuai dengan tujuan masing-masing dalam batas-batas kemampuan dan tanpa mengurangi tugas dalam meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Pengembangan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, dan kegiatan penunjang lainnya.
2. Ruang lingkup kerjasama ini meliputi:
 - a. Pendidikan dan pengajaran:
 - 1) Pengembangan kurikulum;
 - 2) Perencanaan dan pengembangan laboratorium;
 - 3) Pelatihan tenaga Pranata Laboratorium Pendidikan (PLP)/laboran/teknisi;
 - 4) *Credit Earning/Transfer Kredit*;
 - 5) Pelaksanaan kegiatan dalam lingkup Merdeka Belajar – Kampus Merdeka (MBKM)
 - b. Peningkatan dan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM);
 - c. Peningkatan kerja sama dalam bidang penelitian bagi dosen dan mahasiswa;
 - d. Peningkatan kerja sama dalam bidang pengabdian kepada masyarakat;
 - e. Peningkatan kemampuan tenaga pengajar atau mahasiswa dalam berbagai bidang;
 - f. Peningkatan kerja sama dalam kegiatan ilmiah baik seminar, *workshop*/pelatihan, pengelolaan jurnal dan kegiatan ilmiah lainnya baik skala nasional maupun internasional.
 - g. Kegiatan swakelola, penggunaan dan peningkatan kepakaran, dan kegiatan penunjang lainnya antara **PARA PIHAK**.

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA
	

Pasal 3
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

Hak dan kewajiban akan dimusyawarahkan bersama sesuai dengan bentuk dan jenis kegiatan yang dilaksanakan dan akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama tersendiri, yang mengatur antara lain: ruang lingkup, hak dan kewajiban **PARA PIHAK**, dan hal-hal lain yang dianggap perlu.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Biaya untuk kegiatan ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan yang ada pada instansi **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam kontrak/rancangan pelaksanaan kerja sama sebagai bagian yang tidak terpisahkan perjanjian kerja sama ini.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

1. Jangka waktu Perjanjian Kerja Sama adalah sejak penandatanganan Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan sampai untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak ditandatangani oleh kedua belah pihak.
2. Perjanjian kerja sama ini tidak akan berakhir dengan adanya pergantian jabatan pada kedua belah pihak.
3. Apabila salah satu pihak bermaksud menghentikan Perjanjian Kerja Sama ini, maka penghentian dimaksud harus disampaikan secara tertulis sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelumnya.

Pasal 6
EVALUASI KERJA SAMA

Pelaksanaan kerja sama ini akan dievaluasi setiap 5 (lima) tahun untuk menentukan kelanjutan kerja sama berikutnya.

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA
	

Pasal 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini diantara **PARA PIHAK** terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat, akan diselesaikan dengan musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, **PARA PIHAK** sepakat untuk diselesaikan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Pengadilan Negeri Kota Malang.

Pasal 8
ADDENDUM

Hal-hal yang belum diatur dan/atau perubahan dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut dan ditetapkan kemudian dalam addendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK** di kemudian hari serta merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 9
KETENTUAN PENUTUP

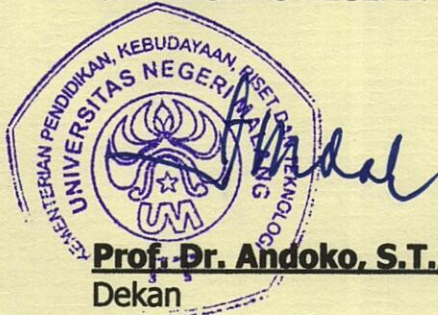
Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan, tahun sebagaimana disebut pada bagian awal Kesepakatan Bersama ini, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU
FAKULTAS TEKNIK DAN SAINS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
PURWOKERTO



Dr.T. Ir. Iskahar, S.T., M.T.
Dekan

PIHAK KEDUA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS NEGERI MALANG



Prof. Dr. Andoko, S.T., M.T.
Dekan

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA